



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 171/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN  
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 154/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Sijunjung Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 170/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 3 September 2019, perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 71/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan sebagai Syarat Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Jumlah dukungan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 156.595 (seratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima), yaitu sebesar 15.660 (lima belas ribu enam ratus enam puluh) dan;
- b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Sijunjung yaitu sebanyak 5 (lima) kecamatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kasubag Hukum,

Zamri Eka Putra



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIJUNJUNG  
NOMOR : 171/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2019  
TANGGAL : 26 OKTOBER 2019  
TENTANG : PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN  
DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020.

Bentuk dan Jenis Formulir Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon  
Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sumatera Barat Tahun 2020

"KTP Pendukung ditempel di sini"

MODEL B.1 - KWK  
PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung  
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.....  
Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota :
2. Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota\*) :

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat  
Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.  
Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana  
mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya  
mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan  
secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2019  
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

"KTP Pendukung ditempel di sini"

**MODEL B.1 - KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) TAHUN 2019**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (*apabila ada*) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

a.  
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota..... Tahun 2020, atas nama :

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota :
- .....
- 2. Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota\*) :
- .....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....2019

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :  
\*) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kasubag Hukum,



Zamri Eka Putra